



P U T U S A N

Nomor : 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDIK ISPRIANTORO.
Pangkat/NRP	: Peltu/542064.
Jabatan	: Katimpok Korsik.
Kesatuan	: Ajenrem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 19 Desember 1963.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2 Jln. Tropodo Waru Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh datu bulan Mei tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 1984, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Reg Intel di Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 084/BJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Peltu NRP 542060.

- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Harnik) pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/1988, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdri. Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang kedua Sdr. Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan yang ketiga Sdr. Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah hamil terlebih dahulu akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga orang tua Terdakwa terpaksa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada awal pernikahan Saksi-1 diperlakukan seperti pembantu di rumah orang tua Terdakwa, setiap hari Saksi-1 disuruh bangun pagi sekitar pukul 02.00 WIB, untuk mengerjakan pekerjaan di rumah makan di Jl. Johar Surabaya milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah peduli/ membela Saksi-1 sebagai istri Terdakwa.
- d. Bahwa pada saat anak Saksi-1 berumur 2 (dua) tahun Saksi-1 pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa kepada Komandan Kesatuan, namun laporan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan, kemudian Saksi-1 putusan untuk mempertahankan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dengan harapan perilaku Terdakwa dan keluarganya akan berubah, tetapi kenyataannya sampai sekarang perilaku Terdakwa tidak berubah dan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dari penghasilannya sebagai anggota TNI AD, serta Saksi-1 tidak mengetahui digunakan apa saja gaji Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa gaji Terdakwa sejak tahun 2006 sudah dipotong kredit BRI sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.401.000,- (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah), sejak tahun 2006 Sdri. Harnik menyuruh Terdakwa membawa sisa gaji Terdakwa untuk keperluan Terdakwa, dan setiap harinya Terdakwa diberi jatah dari hasil usaha Saksi-1 (Sdri. Harnik) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya perawatan kendaraan, untuk keperluan jamaah Gereja dan untuk keperluan sehari-hari tiap bulannya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdri. Harnik dan setiap Saksi-1 meminta nafkah untuk anak-anak Saksi-1, Terdakwa selalu marah-marah, sehingga Saksi-1 selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan Saksi-1 sendiri.

- f. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi-1 membuka usaha rumah makan di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya dan cabangnya di Jl. Darma Husada No. 112 Surabaya, jarak antara rumah dengan tempat usaha kurang lebih 20 (dua puluh) Km, dan warung Saksi-1 tutup sekira pukul 16.00 WIB, setiap hari Saksi-1 selalu pulang ke rumah namun tidak tepat waktu karena Saksi-1 harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu pembukuan, belanja kebutuhan usaha dan lain-lain, dari hal tersebut Saksi-1 dan Terdakwa timbul permasalahan yaitu Terdakwa tidak percaya kepada Saksi-1, jika Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa jawaban Terdakwa selalu menyakitkan hati sehingga Saksi-1 sering tidak berpamitan jika Saksi-1 mempunyai keperluan.
- g. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Saksi-1 ada pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kotak, sehingga Saksi-1 harus berangkat ketempat usaha pukul 01.00 WIB, dan saat itu Saksi-1 juga mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan Saksi-1 atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya, tetapi setelah Saksi-1 selesai bekerja di rumah makan, Saksi-1 merasa kelelahan sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar membatalkan janji dan mengganti dengan hari yang lain, mendengar hal tersebut lalu Saksi-1 menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujui tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat Saksi-1 menelepon dr. Nur tersebut Terdakwa berada di samping Saksi-1.
- h. Bahwa sesuai dengan janji yaitu pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan Saksi-1 bersama dengan istri Mayor Mugik, pada saat Saksi-1 sedang mengantri antrian ke dr. Nur sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengatakan mengapa Saksi-1 tidak berpamitan, lalu Saksi-1 menjawab "saya berada di tempat praktek dr. Nur dan Saksi-1 beralasan bahwa janji Saksi-1 dengan dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa, setelah Saksi-1 menjelaskan hal tersebut Terdakwa tetap marah-marrah dan menuduh Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- i. Bahwa masih pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 sampai di rumah, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar, setelah Terdakwa melihat Saksi-1 datang lalu Terdakwa langsung membentak Saksi-1 dengan berkata "kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menjawab “mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali”, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa melempar Saksi-1 dengan remote AC ke arah wajah Saksi-1 sehingga Saksi-1 secara reflek menutupi wajah Saksi-1 menggunakan kedua tangan Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 merasakan Terdakwa menendang atau memukul Saksi-1 di bagian pinggang Saksi-1 sebelah kanan, sehingga Saksi-1 terpelanting ke dalam ruangan kamar mandi dengan posisi duduk dan tangan Saksi-1 tetap melindungi bagian kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik atau mendorong atau menyeret tubuh Saksi-1 sehingga tubuh Saksi-1 berada di tempat tidur, kemudian Terdakwa memukuli bagian paha kiri menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang mengakibatkan paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas berwarna biru, dan saat itu Saksi-1 hanya bisa menangis, dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut di saksikan oleh Sdri. Siti Mariyam (Saksi-3), Sdri. Natalia dan Sdr. Dita Andika.

- j. Masih pada tanggal 21 Mei 2013, setelah itu Saksi-1 memaksakan diri pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang Saksi-1, ketika Terdakwa mengetahui Saksi-1 akan pergi ke dokter lalu Terdakwa menekan leher Saksi-1 menggunakan lengan dan mengancam Saksi-1 dengan menodongkan obeng ke leher Saksi-1 sambil berkata “pokoknya mati bareng-bareng”, sehingga Saksi-1 mengurungkan niat Saksi-1 untuk pergi ke dokter, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2013 Saksi-1 memeriksakan diri Saksi-1 ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan Saksi-1 di beri obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu Saksi-1 memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya ditempat itu Saksi-1 di Rongent dan keesokan harinya tanggal 23 Mei 2013 dibacakan hasil Rongent bahwa tulang rusuk Ke-9 (sembilan) Saksi-1 bermasalah.
- k. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 merasakan pinggang Saksi-1 terasa nyeri, dan tidak dapat Saksi-1 gerakkan selama beberapa minggu, serta sampai saat ini pinggang Saksi-1 tidak dapat digunakan untuk membungkuk, serta paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas biru, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang iga kanan IX dan memar paha kiri karena benturan dengan benda tumpul.
- l. Bahwa selain pada tanggal 21 Mei 2013, terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 antara Lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 23 Maret 2008 di dalam ruang rumah makan Saksi-1 di Jl. Pasar Besar Wetan No. 21 A Surabaya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukul tubuh Saksi-1 dan membenturkan dahi Terdakwa ke wajah Saksi-1 yang menyebabkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan Saksi-1 bengkak membiru serta pelipis Saksi-1 bengkak.

2) Pada tanggal 23 desember 2010 Terdakwa menendang tubuh Saksi-1 di bagian kaki dan pantat Saksi-1, setelah itu Terdakwa meminta uang dan cincin Saksi-1 untuk bekal ke Solo.

m. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan dan di damaikan lagi karena Saksi-1 sudah tidak tahan atas perlakuan kasar Terdakwa, serta Saksi-1 sudah bertekad meminta cerai dari Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 serta tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya kepada Saksi-1.

n. Bahwa Terdakwa adalah orang yang temperamental dan tidak dapat mengontrol emosi, hal tersebut jauh berbeda dengan jabatan Terdakwa di Gereja yaitu sebagai Pendeta yang seharusnya sebagai panutan dalam setiap perbuatannya, namun pada kenyataannya Terdakwa adalah seorang suami yang suka menganiaya istrinya dan tidak pernah memperhatikan serta memberi nafkah keluarganya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 44 (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Andik Ispriantoro Peltu NRP 542064 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 13 (tiga belas) bulan.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Visum Etrepertum Nomor : VER/05/V/2013, tanggal 19 Juni 2013 Nomor : RM 067965 atas nama Sdri. Harnik.
- 2) Kutipan Akte Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 50/1988, tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDIK ISPRIANTORO, Peltu NRP 542064 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/05/V/2013, tanggal 19 Juni 2013 Nomor : RM 067965 atas nama Sdri. Harnik.
- Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 50/1988, tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/06-K/PM.III-12/AD/II/2014, tanggal 19 Pebruari 2014.

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/06a-K/ PM.III-12/AD/II/2014, tanggal 19 Pebruari 2014.
4. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 Maret 2014.
5. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : BDG/02/II/2014, tanggal 24 Pebruari 2014.
6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 10 Maret 2014.
7. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 12 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 Pebruari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya secara hukum terdapat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN SEHINGGA HAL-HAL YANG TIDAK TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN SENGAJA DIPAKSAKAN UNTUK DICANTUMKAN GUNA MEMBUKTIKAN UNSUR TINDAK PIDANA SEHINGGA DITERAPKAN KEPADA DIRI TERDAKWA.**

Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya mengenai barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri Harnik, yang dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk memeriksa perkara Terdakwa, merupakan pertimbangan yang kurang cukup untuk memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, karena secara fakta hukum yang terungkap di persidangan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri Harnik keterangan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum tidak disampaikan oleh saksi ahli di muka persidangan, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 157 ayat (7) dan Pasal 166 ayat (1) dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RI Nomor : 31 tahun 1991 tentang Peradilan Militer.

Keberatan Ketiga

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap diri Terdakwa secara fakta hukum kurang tepat, karena perbuatan kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 (Sdri. Harnik) bukan didasari oleh perasaan emosi dan tidak ada niat untuk melukai atau menyakiti Saksi-1, tetapi semata mata hanya ingin memperbaiki perilaku Saksi-1 yang pergi tidak pernah pamit kepada Terdakwa.
2. Bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada saya selaku Terdakwa, merupakan pidana yang amat sangat berat bagi Terdakwa karena di muka persidangan Terdakwa telah mengakui semua dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di muka persidangan telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Harnik), selain itu Terdakwa menderita penyakit jantung koroner yang sewaktu waktu penyakit Terdakwa bisa kambuh, dan sebelum perkara yang Terdakwa hadapi ini Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada siapapun.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan Oditur Militer atas Keberatan Pertama :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014 sesuai fakta hukum di dalam persidangan yang mana para Saksi baik Saksi-1 (Sdri. Harnik), Saksi-2 (Sdri. Siti Asiyah), Saksi-3 (Sdri. Erdiana Evi Widiyanti) dan Saksi-4 (Sdri Siti Mariyam), kesemuanya menerangkan di bawah sumpah bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya dan keterangan para Saksi semuanya di benarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidak ada fakta hukum yang dipaksakan dalam pembuktian unsur tindak pidana terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hal. 10 angka 13 dan 14 tidak ada sengaja memanipulasi dan memaksakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik yaitu menendang atau memukul Saksi-1 (Sdri. Harnik), bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan telah terungkap Terdakwa melakukan/melempar remot AC ke arah wajah Saksi-1, namun Saksi-1 menutupi dengan kedua tangannya setelah Saksi-1 berdiri menghadap wastafel yang ada di kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga punggung Saksi-1 membentur wastafel dan terpelating di kamar mandi dengan posisi duduk di atas kloset, kemudian Terdakwa memukul atau menendang di bagian paha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-
Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan paha kiri Saksi-1 bengkak dan menimbulkan bekas berwarna biru dan atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-1 hanya menanggapi dari bunyi putusan Pengadilan Militer III-12 angka 13 dan 14 dibuktikan dengan terbitnya Visum Et Repertum dari Rumkit TK III Brawijaya Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik, Kesimpulan visum adalah patah tulang iga kanan IX dan memar paha kiri karena benturan dengan benda tumpul hal ini adalah sangat beralasan dan faktual mengingat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sependapat dengan dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa menurut pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "**Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya**", bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah lebih dari dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dengan dibuktikannya dari keterangan Saksi-1 (Sdri. Harnik), Saksi-2 (Sdri. Siti Asiyah), Saksi-3 (Sdri. Erdiana Evi Widiyanti) dan Saksi-4 (Sdri Siti Mariyam) dan Saksi-5 (Sdr. Dita Andhika Bhaskara Putra) di tambah dengan alat bukti Visum Et Repertum dari Rumkit TK III Brawijaya Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 dan dari Laboratorium Rumah Sakit Paramita Surabaya.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam putusan hal. 11 tentang keterangan Saksi-2 (Sdri. Siti Asiyah) pada angka 3 sengaja dipaksakan untuk dicantumkan agar Terdakwa Terbukti bersalah melakukan kekerasan Fisik yaitu menendang atau memukul Saksi-1, bahwa keterangan Saksi-2 hal. 11 angka 3 dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menerangkan bahwa Saksi-2 di beritahu langsung oleh Saksi korban Saksi-1 (Sdri. Harnik) bahwa Sdri. Harnik telah dianiaya oleh Terdakwa sambil menunjukkan hasil rongen dari Laboratorium Rumah Sakit Paramita Surabaya, jadi walaupun Saksi-2 tidak melihat secara langsung, namun Saksi-2 mendengar langsung cerita dari korban Sdri. Harnik bukan dari orang lain.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam putusan hal. 12 tentang keterangan Saksi-3 (Sdri. Erdiana Evi Widiyanti) dan keterangan Saksi-4 (Sdri. Siti Mariyam) sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, serta Oditur Militer keterangan para Saksi di bawah sumpah untuk di bacakan dan telah di setujui, sehingga keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10-
yang di baca di bawah sumpah dan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa tidak menolak dan membenarkannya, tertulis dalam putusan Majelis Hakim Peradilan Militer III-12 Surabaya di hal. 12 dan 13.

6. Bahwa keterangan Saksi-4 (Sdri. Siti Mariyam) setelah di hubungkan dengan keterangan Saksi-5 (Sdr. Dita Andhika Bhaskara Putra) di dalam persidangan keterangan Saksi-4 tersebut saling bertentangan dengan keterangan Saksi-5 yang nota-bene telah mengetahui fakta-fakta kejadian tanggal 21 Mei 2013. Bahwa menurut keberatan Terdakwa selaku pembanding perlu di perhatikan bahwa keterangan Saksi-4 di bacakan tidak hadir dalam sidang dan di setuju oleh Terdakwa, namun untuk keterangan Saksi-5 hadir di persidangan dengan menerangkan secara langsung kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan Tersdakwa terhadap Korban Sdri. Harnik.

Tanggapan Oditur Militer atas Keberatan kedua :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada hal. 18 alinea 3 mengenai barang bukti berupa surat Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 Nomor : RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik yang dijadikan sebagai petunjuk untuk memeriksa perkara Terdakwa kurang cukup memenuhi unsur dakwaan karena fakta hukum yang terungkap di Persidangan bukti Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 Nomor : RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik tidak disampaikan oleh Saksi ahli di muka persidangan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 157 ayat (7) dan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa hasil Visum tidak harus di sampaikan oleh Saksi ahli di muka persidangan namun dengan dibacakan saja sudah cukup karena hasil Visum tersebut ditanda-tangani di bawah sumpah jabatan dari dokter yang memeriksa dr. Guruh Tirtawiguna, Sp.B Mayor Ckm NRP 119600002260267.

Tanggapan Oditur Militer atas Keberatan ketiga :

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa secara fakta hukum kurang tepat karena perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa bukan didasari oleh perasaan emosi dan tidak ada niat untuk melukai atau menyakiti Saksi-1 (Sdri. Harnik) semata mata ingin memperbaiki prilaku Saksi-1 yang pergi tidak pernah pamit, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang telah memeriksa dan memutus perkara Terdakwa yang terbukti telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi-1 (Sdri. Harnik) sebagai istri Terdakwa dengan memutus pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di dalam keberatan ketiga angka 1 Terdakwa telah mengaku telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Sdri. Harnik) walaupun tidak di dasari perasaan emosi atau tidak ada niat melukai atau menyakiti Saksi-1 namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya terhadap istrinya hal ini telah di larang dalam aturan dalam KDRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pidana selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana yang amat sangat berat karena di muka persidangan Terdakwa telah mengakui semua dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di muka persidangan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa mempunyai penyakit jantung koroner dan selaku Pendeta, bahwa Terdakwa yang menangkap basah istrinya melakukan perselingkuhan di Hotel Malibu Surabaya bersama Sdr. TITI alias KOH HIEN alias YUSAK HINDARTO pada bulan Oktober 2008 adalah Terdakwa tidak Ksatria karena pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Saksi-1 maupun Sdr. TITI alias KOH HIEN alias YUSAK HINDARTO dan Terdakwa sebagai Pendeta dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan penjatuhan pidana Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sangat melukai perasaan hati seorang wanita dalam hal ini Sdri. Harnik selaku istrinya yang wajib di lindungi sesuai dengan persetujuannya (Vide pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena Terdakwa berstatus selain TNI juga berstatus Pendeta seharusnya bisa menahan rasa emosional terhadap istrinya dan seorang Pendeta bukanlah hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta Terdakwa telah mengakui bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun Terdakwa inkonsistensi mengaku bersalah tetapi menolak dan membantah isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kesimpulan.

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa dalam mengajukan Memori Banding Terdakwa terhadap isi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014, Oditur Militer tidak sependapat dengan permohonan yang dituangkan dalam Memori Bandingnya. Dengan hormat Majelis Hakim Banding agar berkenan memutus :

1. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014.

Mengadili sendiri

Memutus perkara Terdakwa PELTU ANDIK ISPRIANTORO NRP 542064 karena terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** mohon Majelis Hakim memutus dan menjatuhi pidana sesuai Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana Pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana atas diri Terdakwa tersebut cukup tinggi, disamping itu Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa pernah menangkap basah istrinya berada di dalam Hotel Malibu Surabaya pada bulan Oktober 2008 bersama seorang laki-laki pemilik showroom Anugerah motor di Jl. Kertajaya Surabaya dan atas perselingkuhan Terdakwa menjadi cemburu dan tidak percaya lagi kepada Saksi Harnik dan Terdakwa masih ingin rumah tangganya utuh kembali dan tuntutan atas diri Terdakwa perlu di kurangi.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Pendeta di Gereja Bethany Surabaya dan agar tugas-tugas kependetaan Terdakwa tidak terlalu lama ditinggalkan.
5. Bahwa tentang penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa dari uraian-uraian dikeberatan tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit”** yang mengakibatkan korban Saksi Harnik mengalami patah tulang iga kanan IX, sehingga pinggangnya terasa nyeri apabila membungkuk dan tidak bisa kembali seperti semula, dimana Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan perlindungan, kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi Harnik sebagai istri Terdakwa yang masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa dalam lingkup rumah tangganya dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan terhadap istrinya (Sdri. Harnik) oleh apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI dan seorang Pendeta yang sudah mengetahui tentang hukum agama.
2. Bahwa tuntutan Oditur Militer sudah sangat ringan dalam hal ini Oditur Militer menuntut 13 (tiga belas) bulan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya memutuskan 3 (tiga) bulan penjara, sehingga Oditur Militer merasa keberatan karena putusannya kurang dari separuh tuntutan Oditur Militer bila dibandingkan dengan ancaman : Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ancamannya paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Majelis Hakim melalui putusannya sudah sangat melukai perasaan Saksi korban (Sdri. Harnik) yang jelas Saksi korban dijamin harkat dan martabatnya dalam Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Mendasari Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah-tangga dimana setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah-tangga dan Negara memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014 tentang lamanya putusan.

Mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang memori banding point 1 (satu) dan 2 (dua) dari Oditur Militer adalah tidak benar, karena Dakwaan dari Oditur Militer tidak terbukti dalam persidangan, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;

Bahwa dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkan dengan keterangan Saksi Harnik selaku korban tanpa didukung oleh keterangan Saksi lainnya yang benar-benar telah melihat, mendengar peristiwa tindak pidana, Saksi Harnik telah menerangkan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013.

Bahwa keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer sama sekali tidak ada yang melihat sendiri, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengetahui peristiwa pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tentang barang bukti point 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) dari Oditur Militer tentang putusan pidana oleh Majelis Hakim adalah tidak benar, karena putusan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kualitas dari keterangan Saksi, karena kualitas keterangan Saksi yang dibacakan berita acara pemeriksaan oleh Oditur Militer dalam persidangan adalah tidak membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana diancam dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa justru perbuatan terdakwa yang terbukti di pengadilan adalah : Terdakwa mengakui telah memukul paha saksi Harnik dan mendorong Saksi Harnik ke tempat tidur; tujuan Terdakwa mendorong Saksi Harnik ke arah tempat tidur agar Saksi Harnik dapat berbicara dengan baik untuk membahas permasalahan rumah tangga.

Sehingga perbuatan terdakwa hanya terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan di hukum menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004. Karena setelah kejadian tanggal 21 Mei 2013 Saksi Harnik masih bisa mengendarai mobil, jika benar-benar telah terjadi patah tulang iga maka bisa berakibat pingsan dan tidak dapat mengendarai mobil.

3. Bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum nomor : VER/05/V/2013, tanggal 19 Juni 2013 Nomor : RM: 067965 atas nama Sdri. Harnik yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan adalah tidak menunjukkan adanya patah tulang iga, **seharusnya Pihak Oditur Militer menghadirkan Saksi Ahli dalam bidang Forensik Kedokteran Kehakiman** yang dapat membaca dan menerangkan hasil visum dalam bentuk Rongent dalam persidangan; Sudah merupakan pendapat umum Oditur Militer selaku Penuntut tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran, termasuk Saksi Harnik juga tidak bisa menerangkan hasil visum tersebut karena bukan seorang dokter,

Sehingga bukti surat visum et repertum tersebut di atas harus dikuatkan oleh keterangan ahli yang sesuai bidangnya, dan oleh karena Oditur tidak mengajukan saksi ahli maka bukti dimaksud haruslah dikesampingkan.

4. Dari kenyataan tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya **pada hal. 10 tentang KETERANGAN SAKSI-I (Sdri. Harnik) PADA ANGKA 13 DAN ANGKA 14** merupakan pertimbangan yang sama sekali **"tidak berdasar"** untuk memutus perkara Terdakwa.

Bahwa menurut Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa Menurut Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bahwa menurut Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Yang berbunyi:

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan dalam persidangan

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam memberikan putusannya telah tidak berdasarkan fakta persidangan, oleh karena itu putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara ini harus dibatalkan dan mohon agar **Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III membebaskan Terdakwa.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding Terdakwa atas Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat :

1. Bahwa semua keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya sudah ditanggapi secara lengkap dan tepat oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapiya lebih khusus lagi.
2. Sedangkan mengenai keberatan Terdakwa atas pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dengan mengkaitkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa dan akan diuraikan dalam diktum putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding Oditur Militer atas Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat :

1. Bahwa apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu dapat diterima dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa.
2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer yang menyatakan Tuntutan Oditur Militer sudah sangat ringan dalam hal ini Oditur Militer menuntut 13 (tiga belas) bulan, namun Majelis Hakim hanya memutuskan 3 (tiga) bulan penjara, sehingga Oditur Militer merasa keberatan karena putusannya kurang dari separuh Tuntutan Oditur Militer dan bila dibandingkan dengan ancaman Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 yang ancamannya paling lama 10 (sepuluh) tahun hal ini sangatlah ringan. Atas keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, apa yang menjadikan keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama dengan Tuntutan Oditur Militer, karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan dan hal tersebut akan diuraikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan asas manfaat terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 19 Pebruari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit"**, sebagaimana diatur dalam : **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004**, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Peltu NRP 542064 dengan jabatan Katimpok Korsik Ajenrem 084/BJ.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Harnik) pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/1988, tanggal 11 Juli 1988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17-
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Harnik) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun.

4. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Harnik) menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai anak, Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi-1 (Harnik) dan anaknya dan setiap Saksi-1 (Harnik) meminta nafkah untuk anak-anaknya, Terdakwa selalu marah-marah, sehingga Saksi-1 (Harnik) selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan semua urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan Saksi-1 (Harnik) sendiri, selain itu sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 (Harnik).
5. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 (Harnik) dan ketiga anak-anaknya pada tahun 2005 Saksi-1 (Harnik) membuka usaha Rumah Makan di Jl. Pasar Besar Wetan Nomor : 1 A Surabaya dan akhirnya berkembang sehingga dapat membuka cabang Rumah makan di Jl. Darma Husada Nomor : 112 Surabaya.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Harnik) mempunyai masalah dengan Terdakwa dalam rumah tangga, yaitu pada saat Saksi-1 (Harnik) menikah dengan Terdakwa tidak dilandasi saling mencintai karena Saksi-1 (Harnik) terpaksa menikah dengan Terdakwa dan tanpa ada restu dari orangtua Terdakwa karena Saksi-1 (Harnik) hamil diluar nikah.
7. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2013 Saksi-1 (Harnik) mendapat order pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kotak sehingga Saksi-1 (Harnik) harus berangkat ke tempat usaha pukul 01.00 WIB, dan hari itu juga Saksi-1 (Harnik) mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan Saksi-1 (Harnik) atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Harnik) selesai bekerja di rumah makan, Saksi-1 (Harnik) merasa kelelahan sehingga Saksi-1 (Harnik) menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 (Harnik) agar membatalkan janji dan mengganti dengan hari lain, mendengar hal tersebut lalu Saksi-1 (Harnik) menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujuinya untuk bertemu pada tanggal tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat telepon Terdakwa berada di samping Saksi-1 (Harnik).
9. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 (Harnik) pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan Saksi-1 (Harnik) pergi bersama dengan istri Mayor Mugik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 (Harnik) dengan nada marah menanyakan keberadaan Saksi-1 (Harnik) dan Terdakwa juga mengatakan mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 (Harnik) tidak berpamitan, lalu Saksi-1 (Harnik) menjawab “**saya berada di tempat praktek dr. Nur dan Saksi-1 (Harnik) beralasan bahwa kepergiannya ke tempat praktek dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa**”, namun Terdakwa tetap marah-marah dan menuduh Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 (Harnik) sampai di rumah, melihat Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar dan mengetahui Saksi-1 (Harnik) pulang, Terdakwa langsung membentak-bentak Saksi-1 (Harnik) dengan berkata “**Kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke rumah**”, lalu Saksi-1 (Harnik) menjawab “**mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali**”, mendengar jawaban Saksi-1 (Harnik) tersebut, Terdakwa dengan seponatan melempar Saksi-1 (Harnik) dengan remote AC ke arah wajah Saksi-1, sehingga Saksi-1 secara reflek menutupi wajah Saksi-1 menggunakan kedua tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 (Harnik) sehingga pinggang sebelah kanan Saksi-1 (Harnik) membentur wastafel yang ada di dalam kamar hingga jatuh terduduk di closet.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tubuh Saksi-1 (Harnik) ke tempat tidur, kemudian Terdakwa memukul paha kiri Saksi-1 (Harnik) menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang mengakibatkan paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas berwarna biru dan saat itu Saksi-1 (Harnik) hanya bisa menangis, dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Harnik) tersebut di saksikan oleh Saksi-4 (Siti Mariam) dan Saksi-5 (Sdr. Dita Andika) anak nomor : 2 Saksi-1.
12. Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut, Saksi-1 (Harnik) memaksakan diri mandi dan pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang, dan ketika Terdakwa mengetahui Saksi-1 (Harnik) akan pergi lagi ke dokter, Terdakwa menekan leher Saksi-1 menggunakan lengan dan mengancam Saksi-1 (Harnik) dengan menodongkan obeng ke leher Saksi-1 (Harnik) sambil berkata “**pokoknya mati bareng-bareng**”, sehingga Saksi-1 (Harnik) mengurungkan niat Saksi-1 untuk pergi ke dokter.
13. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2013 Saksi-1 (Harnik) memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan diberi obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu Saksi-1 (Harnik) juga memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya di tempat tersebut Saksi-1 (Harnik) di Rongent dan keesokan harinya tanggal 23 Mei 2013 dibacakan hasil Rongent bahwa tulang rusuk Ke-9 (sembilan) Saksi-1 (Harnik) bermasalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa selain pada tanggal 21 Mei 2013, Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Harnik) yaitu pada tahun 2005 di dalam ruang rumah makan Saksi-1 (Harnik) di Jl. Pasar Besar Wetan Nomor : 21 Surabaya, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membenturkan dahi Terdakwa ke wajah Saksi-1 (Harnik) yang menyebabkan hidung Saksi-1 (Harnik) mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan Saksi-1 (Harnik) bengkak membiru serta pelipisnya bengkak.

15. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi-1 (Harnik) tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Tingkat III Denkesyah Dam V/Surabaya Nomor : VER/05/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Guruh Tirtawiguna, Sp.B dengan kesimpulan terdapat patah tulang iga kanan Ke-9 dan memar pada paha kiri karena benturan dengan benda tumpul dan akibat penganiayaan ini Saksi-1 (Harnik) masih merasakan pinggang terasa nyeri dan tidak dapat digerakkan selama beberapa minggu dan pinggang Saksi-1 (Harnik) tidak dapat digunakan untuk membungkuk, serta paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas biru.
16. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 (Harnik) dengan cara Terdakwa datang langsung menemui Saksi-1 (Harnik) di rumah orangtua Saksi-1 (Harnik), namun Saksi-1 (Harnik) tidak mau memaafkan Terdakwa.
17. Bahwa benar latar belakang ketidak-harmonisan rumah-tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Harnik) terjadi sejak bulan Oktober 2008 ketika Terdakwa memergoki dan menangkap basah Saksi-1 (Harnik) berada dalam kamar Hotel Malibu di daerah Ngagel Surabaya bersama Sdr. Titi Alias Koh Hien Alias Yusak Hindarto pemilik Showroom Anugerah motor Jl. Kertajaya Surabaya, kejadian tersebut disaksikan oleh petugas keamanan Hotel Malibu dan sopir Sdr. Titi atas nama Sdr. Lim Alias Untung.
18. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 (Harnik) dan Sdr. Titi masuk ke dalam Hotel Malibu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa buntuti keduanya masuk ke dalam satu kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Hotel lalu Saksi-1 (Harnik) membuka pintu kamar saat itu Terdakwa melihat Sdr. Titi tidak memakai baju sedangkan Saksi-1 (Harnik) memakai baju.
19. Bahwa benar sejak Terdakwa memergoki dan menangkap basah Saksi-1 (Harnik) telah berselingkuh di Hotel Malibu bersama dengan Sdr. Titi, Terdakwa menjadi tidak percaya lagi terhadap Saksi-1 (Harnik) sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan Saksi-1.
20. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 (Harnik) dimana Terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yang pertama dan kedua di rumahnya sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 (Harnik) tinggal di rumah orangtuanya bersama anaknya yang ketiga, namun demikian Terdakwa masih tetap menginginkan rumah-tangganya kembali rukun dan tidak ingin menceraikan Saksi-1 (Harnik) karena sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang cucu.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 19 Pebruari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”**, sebagaimana diatur dalam : **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi korban sebagai istri dan Terdakwa sendiri beserta ketiga anaknya maupun Kesatuan Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Terdakwa harus menjalani pidana penjara dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak-anaknya, dimana anak pertama dan kedua sekarang tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Terdakwa sedangkan anak ketiga ikut dengan istrinya, sehingga keberadaan Terdakwa bersama kedua anaknya tersebut sangat penting dan Terdakwa juga masih mempunyai kewajiban mendidik anaknya supaya berkembang dengan baik.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun dan selama berdinasnya Terdakwa belum pernah di hukumi baik hukuman Disiplin maupun Pidana.
3. Latar belakang terjadinya tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pernah menangkap basah istrinya (Sdri. HARNIK) berada dalam Hotel Malibu Surabaya pada bulan Oktober tahun 2008 bersama seorang laki-laki pemilik Showroom Anugerah Motor di jalan Kertajaya Surabaya yang bernama Sdr. TITI alias KOH HIEN alias YUSAK HINDARTO yang saat itu disaksikan oleh sopir Sdr. TITI yang bernama Sdr. UNTUNG, namun atas perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya tersebut Terdakwa menjadi cemburu dan tidak percaya lagi pada Istrinya (Sdri. HARNIK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya (Sdri. HARNIK) dan Terdakwa masih menyayangi istri dan anak-anaknya dan masih menginginkan rumah-tangganya kembali utuh dan tidak ingin menceraikan istrinya.

5. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih dipertahankan dalam jabatan sebagai Katimpok Korsik Ajenrem 084/BJ, hal ini berarti selain tenaganya sangat diperlukan oleh Kesatuannya, Terdakwa dinilai masih pantas dan layak untuk dipertahankan dalam penugasan di jajaran Korem 084/BJ serta mampu untuk memperbaiki diri, apalagi Terdakwa di dalam masyarakat juga menjadi seorang Pendeta di Gereja Bethany Surabaya yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh umatnya.
6. Terdakwa di diagnosa oleh dokter mempunyai riwayat penyakit jantung dan masih dalam perawatan dokter sesuai surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya yang ditanda-tangani oleh dr. Hendry S. Kawilarang, Sp.JP dan hasil rekam jantung atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya yang diketahui dan ditanda-tangani oleh dr. Toklina Hanan, Sp.PK.
7. Bahwa Terdakwa sudah berdinastasi di TNI AD selama 30 (tiga puluh) tahun dan 2 (dua) tahun lagi Terdakwa memasuki masa pensiun.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANDIK ISPRIANTORO, Peltu NRP 542064 dan Oditur Militer SUNOWO, SH Mayor CHK NRP 585484.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari 2014, sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 19 Pebruari 2014 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

ttd



-24-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH

KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671